



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LPK FURUSATO INDONESIA
UNTUK
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**



Referensi: 8.9.1/UN 32.4/KS/2026
Referensi: 8.8/LPK FURUSATO/2026

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 8 September 2026 oleh pihak-pihak berikut:

1. **Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.:** Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bertindak atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **Irwan Ardiyanto:** Ketua Umum LPK Furusato Indonesia yang oleh karena itu secara sah mewakili LPK Furusato Indonesia Jl Jamhuri No.53, RT.33 Rw10, Dusun Krajan, Sawahan, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175 selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara kolektif disebut sebagai **PIHAK**, dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Para PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi dan beroperasi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah LPK Furusato Indonesia yang bergerak pada bidang lembaga penyelenggara program magang ke Jepang;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **para PIHAK** sepakat untuk mengikat diri satu sama lain dalam Perjanjian mengenai kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**), dengan ketentuan dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
PERSYARATAN UMUM

Dalam Perjanjian ini, istilah-istilah berikut didefinisikan:

- (1) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyediakan pendidikan tinggi berupa universitas, institut, perguruan tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan rinci biaya pelaksanaan Program dalam perjanjian kerja sama sebagai acuan penagihan dan pembayaran selama periode pengayaan yang ditentukan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kerja sama ini melibatkan: 1) Jurusan Akuntansi dengan penanggung jawab Diana Tien Irafahmi, S.Pd., M.Ed., Ph.D; 2) Departemen Manajemen dengan penanggung jawab Prof.Dr. Wening Patmi Rahayu, S.Pd, M.M.; 3) Departemen Pengembangan Ekonomi Sarjana Pendidikan Ekonomi dengan penanggung jawab Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S. Si, M.Sc.; meliputi program Penelitian, Pelatihan, Pengajaran, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola oleh anggota fakultas **PARA PIHAK**.

Pasal 3
TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memahami dan menyetujui bahwa perjanjian kerja sama yang ditandatangani didasarkan pada keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memahami dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pelatihan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mengakses fasilitas pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan perjanjian ini.
 - b. **PIHAK PERTAMA** wajib menginformasikan **kepada PIHAK KEDUA** tentang pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak Dan **Kewajiban** PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mengakses fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ketentuan perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kegiatan terkait Program pelatihan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5

DURASI PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diperpanjang dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan terlebih dahulu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 6

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan merupakan tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagaimana disepakati dan disajikan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan.

Pasal 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **Para PIHAK** menunjuk pejabat sebagai narahubung untuk koordinasi dalam melaksanakan kerja sama dan memberikan pemberitahuan kepada **para PIHAK** lainnya;
- (2) **Para PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai dengan kesepakatan **para pihak**.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala surat atau pemberitahuan yang dikirimkan oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK lain**, mengenai dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan **Perjanjian Kerja Sama ini**, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau email ke alamat berikut:

PIHAK PERTAMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
Posisi : Dekan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 552888
Email : dekan.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS OG BISNIS DAN MANAJEMEN, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA, CABANG MELAKA

Nama : Irwan Ardiyanto
Posisi : Ketua Umum, LPK Furusato Indonesia
Alamat : Jl Jamhuri No.53, RT.33 Rw10, Dusun Krajan, Sawahan, Kec. Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65175
Telepon : _0821-4081-3864

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Setiap **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerja Sama ini** yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali masing-masing **PIHAK** yang tergolong *force majeure*.
- (2) **PIHAK yang** terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK lain** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan yang bersangkutan tidak ada atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka risiko peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah disepakati oleh **PHAK**.
- (4) *Kondisi force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghilangkan **Perjanjian Kerja Sama**, dan berdasarkan kesiapan ketentuan, **para PIHAK** dapat melakukan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 10 PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal lain yang tidak cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibahas melalui musyawarah oleh **para PIHAK** dan akan ditetapkan dalam adendum yang akan menjadi bagian integral dari **Perjanjian** ini.

- (2) **Perjanjian** dibuat dalam 2 (dua) salinan asli, materai dengan benar, dan ditandatangani oleh **Para Pihak**, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

8 September 2026
PIHAK PERTAMA,


Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd, M.M.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Malang, Indonesia

PIHAK KEDUA,




Irwan Ardiyanto
Ketua Umum LPK Furusato
Indonesia